



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 061/ /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI DAN PENGEMUDI  
KENDARAAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

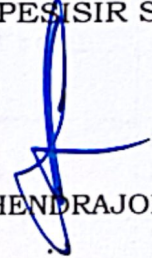
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan ajudan, sekretaris pribadi dan pengemudi untuk membantu, memfasilitasi dan mengkoordinir setiap agenda dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukkan Ajudan, Sekretaris Pribadi dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kinerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;
5. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan Ajudan, Sekretaris Pribadi dan Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI